



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

MODUL PEMBELAJARAN

FUNGSI ORGANISASI

PDK - PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF - 2024



Tim Penyusun:

Dosen Pengampu

Farida, S.E., M.Si.Ak., CA (UNIMMA)

Assoc. Prof. Dr. Abdul Karim, M.PdI (UMC)

Tim PDK

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak. (UNIMMA)

Puspa Dewi Yulianti, MM. (UMC)

Ali Jufri, SE., MM. (UMC)

Anissa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc. (UNIMMA)

Betari Maharani, S.E., M.Sc. (UNIMMA)

Pranita Siska Utami, S.E., M.Sc. (UNIMMA)

PENGGORGANISASIAN DALAM MANAJEMEN SYARIAH

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep struktur organisasi dalam konteks syariah
2. Memahami penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya manusia, pendelegasian tugas dan tanggung jawab
3. Memahami cara mengoptimalkan proses koordinasi dan komunikasi dalam organisasi syariah
4. Memahami proses pengawasan dan evaluasi struktur organisasi dengan prinsip syariah
5. Mengidentifikasi dan mengatasi tantangan dalam fungsi pengorganisasian syariah

B. Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Prinsip Syariah

Organisasi berperan penting dalam menciptakan struktur yang efektif, efisien dan patuh terhadap prinsip-prinsip Islam. Struktur organisasi mencerminkan cara organisasi mengatur, mengelompokkan, dan mengkoordinasikan setiap kegiatan. Struktur ini mencakup hierarki, pembagian tugas, dan relasi antar bagian dalam organisasi. Strukturisasi dan pembagian tugas wajib dilakukan untuk memastikan bahwa semua individu dalam organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pendelegasian tugas harus dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan keadilan, serta memastikan bahwa komunikasi dan koordinasi antar departemen berjalan lancar dan transparan.

Berdasarkan kegiatannya struktur Bank Syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan Bank Umum Syariah meliputi:

- 1) menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 8) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah; membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bank indonesia;
- 9) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;

- 10) melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- 11) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 12) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 13) melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
- 14) memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- 15) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Kegiatan usaha UUS meliputi:

- 1) menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- 4) menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- 9) membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bank indonesia;
- 10) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 11) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah; memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 12) memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- 13) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank Pembiayaan Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna', pembiayaan berdasarkan akad qardh; pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, dan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah;
- 3) menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan uus; dan
- 5) menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia (sekarang OJK).

C. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pendelegasian Tugas dan Tanggung Jawab

Sumber daya manusia yang dipilih hendaknya adalah sumber daya manusia yang memiliki pemahaman tentang prinsip syariah, profesional, kompeten dan memiliki integritas yang tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia pada lembaga perbankan syariah hendaknya dilakukan dengan seksama. Pengelolaan sumber daya manusia melibatkan perencanaan, rekrutmen, pelatihan, dan

pengembangan tenaga kerja dalam organisasi. Pengelolaan SDM seharusnya melibatkan pemberian pelatihan mengenai etika kerja syariah dan pemantauan kepuasan karyawan untuk memastikan bahwa semua hak mereka terpenuhi dan mereka merasa diperlakukan dengan adil.

Pendelegasian tugas adalah proses memberikan wewenang dan tanggung jawab dari manajer kepada bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu. Pemahaman dan penerapan prinsip syariah dalam pendelegasian tugas sesuai struktur organisasi yang ditetapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, serta meningkatkan integritas kerja dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Oleh karena itu pembagian tugas harus mempertimbangkan prinsip keadilan, amanah (kepercayaan), dan transparansi (shafafiyah).

Adil mencerminkan distribusi wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada pengaturan yang mendiskriminasi anggota organisasi atau menciptakan ketidakadilan. Amanah menggambarkan bahwa setiap posisi dan tanggung jawab harus diberikan kepada orang yang tepat, sesuai dengan kompetensi dan integritas tinggi yang dimiliki, serta harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh. Sementara, transparansi menggambarkan bahwa struktur organisasi dan pembagian tugas harus diinformasikan secara jelas dan terbuka agar semua anggota dalam organisasi memahami peran dan tanggung jawab yang diemban. Sebagai contoh, dalam sebuah lembaga keuangan Syariah, pendelegasian tugas mungkin melibatkan penugasan spesifik kepada anggota tim untuk mengelola produk-produk Syariah tertentu, dengan setiap tugas diberikan kepada individu yang memiliki keahlian di bidang tersebut dan disertai dengan penjelasan yang jelas mengenai tanggung jawab mereka.

D. Koordinasi dan Komunikasi dalam Organisasi

Koordinasi adalah proses menghubungkan dan menyelaraskan aktivitas antar bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Komunikasi adalah cara penyampaian informasi antara berbagai tingkat dan departemen dalam organisasi. Pada dasarnya koordinasi dan komunikasi seharusnya memperhatikan prinsip

keterbukaan (transparansi), keadilan, dan amanah. Transparan menggambarkan bahwa semua informasi yang relevan harus disampaikan secara jelas dan terbuka kepada pihak yang memerlukannya. Koordinasi dan komunikasi harus dilakukan secara adil, tidak memihak, dan mempertimbangkan semua saran dan masukan dari setiap anggota organisasi. Selanjutnya, informasi dan keputusan harus dikomunikasikan secara jujur dan bertanggung jawab.

Sebagai contoh, dalam organisasi syariah, koordinasi antar departemen wajib dilakukan untuk menjamin bahwa semua informasi mengenai keputusan dan kebijakan disampaikan secara transparan. Organisasi dapat secara rutin mengadakan pertemuan untuk menjangkau informasi yang berasal dari semua anggota tim yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

E. Pengawasan dan Evaluasi Struktur Organisasi

Pengawasan melibatkan pemantauan kinerja dan aktivitas dalam organisasi untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Proses pengawasan membantu organisasi mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara tugas yang seharusnya dilaksanakan dengan implementasi pelaksanaan. Implementasi tugas yang sudah sesuai selanjutnya dapat dievaluasi dengan peningkatan kualitas pelaksanaannya. Sementara, jika ada ketidaksesuaian, organisasi dapat melakukan perbaikan atau penggantian prosedur agar target hasil yang ditetapkan dapat tercapai. Proses evaluasi ini berguna untuk menilai efektivitas struktur organisasi dan prosedur operasional yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi seharusnya mempertimbangkan adanya prinsip amanah (dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab), adil (penilaian atau evaluasi yang objektif dan adil terhadap kinerja dan efektivitas struktur organisasi, dan transparan (memberikan umpan balik dan laporan yang jelas mengenai hasil evaluasi kepada semua pihak yang berkepentingan).

Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi syariah proses evaluasi terhadap pelaksanaan tugas masing-masing individu sesuai struktur organisasi dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Evaluasi terhadap

prosedur operasionalnya dilakukan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan prinsip syariah dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi kemudian disampaikan secara terbuka kepada semua anggota organisasi.

Kesimpulan dari fungsi pengorganisasian dalam manajemen Syariah melibatkan penyusunan struktur organisasi yang adil, pendelegasian tugas dengan prinsip amanah, pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan prinsip syariah, koordinasi dan komunikasi yang transparan, serta pengawasan dan evaluasi yang objektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek pengorganisasian, organisasi dapat memastikan bahwa semua aktivitas dijalankan secara etis dan efektif, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam.

F. Evaluasi / Soal Latihan

Lakukan analisis 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, 2) pengelolaan sumber daya manusia, 3) proses komunikasi dan koordinasi, dan 4) mekanisme motoring dan evaluasi terhadap setiap organ yang ada pada suatu lembaga keuangan syariah!